

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Lhoksukon, 04 April 2023

Nomor : 420/2506/2023 Lamp 1 (Satu) Eks

: Izin Operasional SMP Negeri 2 Meurah Mulia

Kepada Yth. Kepala SMP Negeri 2 Meurah Mulia di-Tempat.

Dengan hormat,

Hal

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Negeri 2 Meurah Mulia Nomor: 422/193.III/2023 Tanggal 02 Maret 2023 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 2 Meurah Mulia Kecamatan Meurah Mulia.

2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

> Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Meurah Mulia

Tahun Pendirian : 1983 NPSN : 10106219

Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Alamat : Jalan Irigasi Krueng Pase - Desa Rayek Matang - Kecamatan Meurah Mulia

Kabupaten Aceh Utara.

Dengan ketentuan:

Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.

Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.

Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.

Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah. f.

Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2027, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.

Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana

terjadi kekeliruan dikemudian hari.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara,

Jamaladdin, S.Sos., M.Pd Pembina Tingkat. I

NIP 197405061993031002

Tembusan:

1. Bupati Aceh Utara

Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.

3. Camat Kecamatan Meurah Mulia

Arsip.